

BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK NOMOR: 050/ 12 /HK/437.12/2024

TENTANG

TIM PROFESI AHLI, TIM PENILAI TEKNIS DAN PENILIK DALAM SEKRETARIAT SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 34, angka 52, angka 53, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan inspeksi terhadap Penyelenggaraan Tim Profesi Ahli yang Bangunan Gedung, dan selanjutnya disingkat TPA adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk memberikan pertimbangan teknis dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung, serta Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis dan Penilik dalam Sekretariat Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Kabupaten Gresik;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Daerah kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Peraturan Bupati Gresik Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
- 10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Menetapkan Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis dan Penilik dalam Sekretariat Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk:

I. TIM PROFESI AHLI:

- a. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan
 Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis dan
 memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon
 dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan
 Gedung;
- b. memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi Pembongkaran;
- c. memeriksa dokumen kajian teknis Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi kajian rekomendasi Laik Fungsi Bangunan Gedung jika diminta;
- d. dalam hal proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung untuk Bangunan Gedung Cagar Budaya dan Bangunan Gedung Hijau dan untuk Bangunan Gedung yang sifatnya lebih spesifik, maka dapat melibatkan tenaga ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya dan/atau Bangunan Gedung Hijau dan/Atau Pakar;
- e. dalam hal proses konsultasi Bangunan Gedung Adat, Tim Profesi Ahli dapat melibatkan Masyarakat Adat;
- f. dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, Tim Profesi Ahli dapat memberikan pertimbangan teknis kepada Pemerintah Daerah terkait informasi Keterangan Rencana Kota;
- g. dalam Pemerintah Daerah hal membutuhkan penyelesaian masalah dalam Penyelenggaraan Tim Profesi Bangunan Gedung, Ahli dapat memberikan masukan;

- h. dalam hal sertifikasi Bangunan Gedung Hijau, Tim Profesi Ahli melakukan proses verifikasi daftar simak penilaian kinerja Bangunan Gedung Hijau beserta dokumen pembuktiannya dan menetapkan peringkat Bangunan Gedung Hijau berdasarkan hasil verifikasi penilaian kinerja; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

II. PENILAI TEKNIS:

- a. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
- b. memeriksa dokumen permohonan Sertifikat Laik Fungsi perpanjangan;
- c. memeriksa dokumen Rencana Teknis Bangunan Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi Pembongkaran;
- d. dalam hal rumah tinggal termasuk dalam klasifikasi kompleksitas tidak sederhana, tugas Tim Penilai Teknis dalam memeriksa dokumen rencana teknis dan dokumen Rencana Teknis Bangunan dapat dibantu oleh Tim Profesi Ahli; dan
- e. Dalam hal proses konsultasi Bangunan Gedung adat, Tim Penilai Teknis dapat melibatkan Masyarakat adat.

III. PENILIK:

- a. melakukan pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung terhadap Persetujuan Bangunan Gedung dan ketentuan Sistem Manajemen Keamanan Konstruksi pada tahap pekerjaan struktur bawah, pekerjaan basemen, pekerjaan struktur atas, dan pekerjaan mekanikal elektrikal;
- b. membuat laporan hasil inspeksi dan mengunggahnya ke dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung pada setiap tahapan pekerjaan pelaksanaan konstruksi;

- c. meminta justifikasi teknis kepada Pemilik dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara gambar rencana teknis (detail engineering design) dengan gambar rencana kerja (shop drawing) yang disebabkan oleh kondisi lapangan;
- d. memberikan peringatan kepada penyelenggara Bangunan Gedung dalam hal ditemukan dengan Persetujuan ketidaksesuaian dokumen Bangunan Gedung dan ketentuan manajemen keselamatan konstruksi;
- e. melaporkan hasil inspeksi kepada Pemerintah Daerah dan mengunggahnya ke dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung;
- f. menyaksikan pelaksanaan pengujian *(commissioning test)*;
- g. membuat laporan hasil kesaksian pengujian (commissioning test) dan mengunggahnya ke dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung;
- h. mengeluarkan surat pernyataan kelaikan fungsi dalam hal Bangunan Gedung berupa rumah tinggal;
- i. melakukan pemeriksaan secara visual kesesuaian Pemanfaatan Bangunan Gedung;
- j. melakukan identifikasi Bangunan Gedung yang membahayakan pengguna dan lingkungan;
- k. membuat laporan hasil inspeksi dan mengunggahnya ke dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung;
- melaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam hal ditemukan ketidaksesuaian Bangunan Gedung yang membahayakan pengguna dan lingkungan;
- m. memeriksa kesesuaian antara pelaksanaan Pembongkaran dengan Rencana Teknis Bangunan;
- n. membuat laporan hasil inspeksi pembongkaran dan mengunggahnya ke dalam Sistem Informasi Manajamen Bangunan Gedung; dan
- o. melaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan Pembongkaran dengan Rencana Teknis Bangunan.

KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, secara professional, objektif, tidak menghambat proses konsultasi Persetujuan Bangunan Gedung dan Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung, dan tidak mempunyai konflik kepentingan.

KEEMPAT

: Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, selama 1 (satu) tahun sesuai dengan periode Tahun Anggaran 2024.

KELIMA

: Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya apabila dianggap memiliki prestasi kerja yang baik.

KEENAM

: Keanggotaan dalam Tim Profesi Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam periode masa kerja penugasan dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian pemberian tugas sebagai Tim Profesi Ahli selama 3 (tiga) bulan;
- c. dikeluarkan dari basis data Tim Profesi Ahli; dan
- d. diusulkan untuk mendapat sanksi dari Asosiasi Profesi/Perguruan Tinggi tempat bernaung.

KETUJUH

: Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan Kode Rekening Nomor: 1.03.08.2.01. 0023.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik pada tanggal 3 Januari 2024 BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR: 050/ 12 /HK/437.12/2024

TENTANG TIM PROFESI AHLI, TIM PENILAI TEKNIS, DAN PENILIK DALAM SEKRETARIAT SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PROFESI AHLI, TIM PENILAI TEKNIS, DAN PENILIK DALAM SEKRETARIAT SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG

KABUPATEN GRESIK

JABATAN NO. JABATAN POKOK DALAM TIM Tim Profesi Ahli 1. a. Aprilia Pridaningrum, S.T., Arsitek Madya; b. Ibnu Subekti, S.T., Teknik Tenaga Listrik Ahli Madya (MEEP); c. Achmad Hamdhani, S.T., Teknik Bangunan Gedung Ahli Madya; d. Mas'ud, S.T., M.T., Sumber Daya Air Ahli Madya, Teknik Lingkungan Ahli Madya, Teknik Jalan Ahli Madya; dan e. Ir. Hari Santoso, Penilai Kinerja Bangunan Gedung Hijau. 2. Tim Penilai a. Sugiharto, S.T., Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Cipta **Teknis** Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik: b. Nurul Fauwziah, S.T., Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; c. Ainiyah Intan Permatasari, S.T., Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; d. Citra Safitri Anwar, S.T., Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;

NO.	JABATAN	JABATAN POKOK
	DALAM TIM	
		e. Imam Khanafi, S.ST., Analis Infrastruktur pada
		Dinas Cipta Karya, Perumahan Dan Kawasan
		Permukiman Kabupaten Gresik;
		f. Rionaldi Wika Yuniat Moko, S.T., Analis Sistem
		Informasi pada Dinas Cipta Karya, Perumahan
		dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
		g. Fransiska Ines Setyawati, S.T., Teknik Tata
		Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada
		Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan
		Permukiman Kabupaten Gresik;
		h. Safina Sofia, S.T., Teknik Tata Bangunan dan
		Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Cipta
		Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Kabupaten Gresik;
		i. Tri Hadi Prastiyo, S.T., Teknik Tata Bangunan
		dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Cipta
		Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Kabupaten Gresik;
		j. Ririn Susi Karniangsih, S.T., analis Dokumen
		Perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
		Gresik;
		k. Esti Paramitha, S.T., Analis Dokumen Perijinan
		pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
		Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
		1. Gredy Raissa Gerika, S.T., Pemeriksa Jalan dan
		Jembatan pada Dinas Penanaman Modal dan
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
		Gresik;
		m. Rayimas Dwi Kurniawan, S.T., Pemeriksa Jalan
		dan Jembatan pada Dinas Penanaman Modal
		dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
		n. Rizaldi Febri Widyantoro, S.T., Pemeriksa Jalan
		dan Jembatan pada Dinas Penanaman Modal
		dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
		Gresik;

N. C	JABATAN	115.50.77
NO.	DALAM TIM	JABATAN POKOK
		o. Rikhal Mutanabbi, S.T., Teknik Tata Bangunan
		dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Cipta
		Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Kabupaten Gresik.
		p. Dyaning Sri Pertiwi, S.T., Penata Ruang Ahli
		Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
		Ruang Kabupaten Gresik;
		q. Mufidatus Shofi, S.T., Analis Pemanfaatan
		Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
		Ruang Kabupaten Gresik;
		r. Bambang Eko Saputro, S.T., Pengelola
		Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Dinas
		Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
		Gresik;
		s. Rahmatus Tsani, S.Pi, M.Ec. Dev., Pengendali
		Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas
		Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
		t. Rahmayanti Husna, ST., M.Sc., Pengendali
		Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas
		Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
		u. Aviva Nurmalia, S.S.T., Pengawas Lalu Lintas
		Darat 1 pada Dinas Perhubungan Kabupaten
		Gresik
		v. Umar Yasir Kasan Bisri, S.H., Polisi Pamong
		Praja Ahli Pertama pada Satuan Polisi Pamong
		Praja Kabupaten Gresik; dan
		w. Faical Irhansyah, S.E., Penyusun Rencana
		Inspeksi dan Verifikasi pada Dinas Pemadam
		Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten
		Gresik.
3.	Penilik	a. Sugiharto, S.T., Teknik Tata Bangunan dan
		Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Cipta
		Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Kabupaten Gresik;
		b. Nurul Fauwziah, S.T., Teknik Tata Bangunan
		dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Cipta
		Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Kabupaten Gresik;

NO. DALAM TIM	
	JABATAN POKOK
c. Aini	yah Intan Permatasari, S.T., Teknik Tata
Ban	gunan dan Perumahan Ahli Pertama pada
Dina	as Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan
Perr	nukiman Kabupaten Gresik;
d. Citr	a Safitri Anwar, S.T., Teknik Tata Bangunan
dan	Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Cipta
Kar	ya, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kab	upaten Gresik;
e. Ima	m Khanafi, S.ST., Analis Infrastruktur pada
Din	as Cipta Karya, Perumahan Dan Kawasan
Perr	nukiman Kabupaten Gresik;
f. Rior	naldi Wika Yuniat Moko, S.T., Analis Sistem
Info	rmasi pada Dinas Cipta Karya, Perumahan
dan	Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
g. Fran	nsiska Ines Setyawati, S.T., Teknik Tata
Ban	gunan dan Perumahan Ahli Pertama pada
Din	as Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan
Perr	nukiman Kabupaten Gresik;
h. Safi	na Sofia, S.T., Teknik Tata Bangunan dan
Peru	ımahan Ahli Pertama pada Dinas Cipta
Kar	ya, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kab	upaten Gresik;
i. Tri	Hadi Prastiyo, S.T., Teknik Tata Bangunan
dan	Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Cipta
Kar	ya, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kab	upaten Gresik;
j. Riri:	n Susi Karniangsih, S.T., analis Dokumen
Peri	jinan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pela	yanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Gree	sik;
k. Esti	Paramitha, S.T., Analis Dokumen Perijinan
pad	a Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terp	oadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
l. Gree	dy Raissa Gerika, S.T., Pemeriksa Jalan dan
Jem	batan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pela	yanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Grea	sik;

NO	JABATAN	IADATAN DOKOK
NO.	DALAM TIM	JABATAN POKOK
		m. Rayimas Dwi Kurniawan, S.T., Pemeriksa Jalan
		dan Jembatan pada Dinas Penanaman Modal
		dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
		Gresik;
		n. Rizaldi Febri Widyantoro, S.T., Pemeriksa Jalan
		dan Jembatan pada Dinas Penanaman Modal
		dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
		Gresik;
		o. Rikhal Mutanabbi, S.T., Teknik Tata Bangunan
		dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Cipta
		Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Kabupaten Gresik.
		p. Nur Fu'ad, Pembantu Administrasi pada Dinas
		Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
		Pintu Kabupaten Gresik;
		q. Dyaning Sri Pertiwi, S.T., Penata Ruang Ahli
		Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
		Ruang Kabupaten Gresik;
		r. Mufidatus Shofi, S.T., Analis Pemanfaatan
		Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
		Ruang Kabupaten Gresik;
		s. Bambang Eko Saputro, S.T., Pengelola
		Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Dinas
		Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
		Gresik;
		t. Rahmatus Tsani, S.Pi, M.Ec. Dev., Pengendali
		Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas
		Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
		u. Rahmayanti Husna, ST., M.Sc., Pengendali
		Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas
		Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
		v. Aviva Nurmalia, S.S.T., Pengawas Lalu Lintas
		Darat 1 pada Dinas Perhubungan Kabupaten
		Gresik
		w. Umar Yasir Kasan Bisri, S.H., Polisi Pamong
		Praja Ahli Pertama pada Satuan Polisi Pamong
		Praja Kabupaten Gresik; dan

NO.	JABATAN	JABATAN POKOK
	DALAM TIM	JADATAN FOROK
		x. Faical Irhansyah, S.E., Penyusun Rencana
		Inspeksi dan Verifikasi pada Dinas Pemadam
		Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten
		Gresik

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI